

# KERANGKA LOGIS KEGIATAN

## TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sumber Anggaran	: DBHCHT
Pagu Kegiatan	: Rp 208.000.000,-

### I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pada Pasal 17 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kesehatan kerja merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang memfokuskan perhatian pada masyarakat pekerja baik yang berada di sektor formal maupun yang berada di sektor informal. Para pekerja informal dapat terpapar potensi bahaya pekerjaan dengan kecenderungan tidak ada badan usaha ataupun pemilik yang secara langsung bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja mereka terutama yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan akibat kesehatan dan kecelakaan kerja.

Kesehatan kerja bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai utamanya dalam upaya promotif dan preventif terhadap gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan, lingkungan kerja, serta penyakit umum untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Kesehatan kerja dapat dicapai secara optimal jika tiga komponen kerja berupa kapasitas pekerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dapat berinteraksi secara baik.

Pekerja memiliki peran strategis dalam pembangunan dan sebagai *agent of change* membudayakan hidup sehat dalam keluarga, sekaligus memiliki risiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja. Tempat kerja adalah tempat di mana orang berkumpul. Rata-rata orang bekerja di kantor selama kurang lebih 8 jam per hari. Terdapat banyak pekerjaan di tempat kerja, di mana setiap pekerjaan pasti memiliki risiko dan bahaya, yang semuanya itu dapat menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK).

Data BPS tahun 2021 menunjukkan sebanyak 114 juta penduduk merupakan pekerja, atau 48% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yakni 237,64 juta orang. Dari angka tersebut, 68,4 juta (60%) bekerja di usaha skala mandiri, mikro dan kecil, serta 45,6 juta (40%) ada di usaha skala menengah dan besar. Pekerja informal dengan jumlahnya yang besar dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang mereka hadapi, perlu dibina dan diberikan pelayanan kesehatan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2. Melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.
3. Meningkatkan pengetahuan pekerja informal tentang kesehatan kerja serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal dengan adanya Pos UKK.

## **III. OUTPUT**

1. Terlaksananya pengadaan Pos UKK Kit untuk masyarakat
2. Terlaksananya kesehatan kerja bagi masyarakat

## **IV. OUTCOME**

1. Puskesmas di Kabupaten Temanggung mendapatkan POS UKK Kit untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal di Wilayah Kabupaten Temanggung.
2. Para pekerja di Wilayah Kabupaten Temanggung mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **V. PENERIMA MANFAAT**

1. Masyarakat di Wilayah Kabupaten Temanggung
2. 26 Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
3. Perusahaan di Kabupaten Temanggung
4. Lintas Sektor Terkait

**VI. LOKASI**

Lokasi sub kegiatan pengelolaan kesehatan kerja dan olahraga adalah :

- 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- 2. Puskesmas di Kabupaten Temanggung
- 3. Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)

**VII. TIM**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, khususnya Tim Kerja Kesehatan Kerja dan Olahraga.

**VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Administrasi												
3.	Pelaksanaan pengadaan POS UKK KIT												
4.	Laporan												

**IX. PIHAK YANG TERLIBAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah

- 1. Masyarakat
- 2. Puskesmas
- 3. Lintas Sektor

**X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) yang digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	Rp. 208.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 208.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 208.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 208.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 208.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 208.000.000

**I. HAL-HAL LAIN**

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk operasional DBHCHT Tahun 2024.

Temanggung, Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**dr. INTAN PANDANWANGI B. MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680320 200212 2 003

